

PUTUSAN

Nomor: 136/Pid.B/2013/PN. Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMMAD SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 22 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan KH. Abd. Aziz No. 120 Rt. 04/Rw. 10, Kelurahan Kebonsari Kulon Kota Probolinggo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer di Pemda Kota Probolinggo

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatirtma harus**

Scanned by TapScanner



- diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
pada Pasal 480 Ke - 1 KUHP Jo. Pasal
dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan Penun
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MU
Bin MISNAPI dengan pidana penjara
sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditaha
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada d
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua**Dikembalikan** kepada yang paling berhak ;
sedangkan terhadap :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha
gold) Noka : MI 131PA0022DK056556**Dirampas untuk negara.** dan terhadap :
 - 1 (satu) pasang sandal merk Tomcat wan
 - 1 (satu) slongsong Senjata Tajam terbuat

Disclaimer



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan, berupa kalung NUR HASANAH dan menjualnya seharga Rp.8.750 dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi M. SUPRIAN TO Alias YANTO motor kepada saksi. Beberapa waktu kemudian SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI meng Terdakwa tersebut untuk melakukan kejahatan yakni gelang emas milik saksi Hj. NUR HASANAH. Karena Alias YANTO Bin MISNAPI diketahui oleh m SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI men kejadian. Selanjutnya Terdakwa memeriksa keban Terdakwa sampai ditempat kejadian. Terdakwa melih oleh masyarakat. Selanjutnya diketahui bahwa moto SUSANTO yang dipinjam oleh Terdakwa. Untuk m 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Terdakwa, saksi MISNAPI, dan NIMAN (DPO) sepakat untuk menjual Hj. NUR HASANAH tersebut. Awalnya Terdakwa SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI, dan NIM kalung dan gelang emas tersebut dihargai mura SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI, dan N Sidoarjo kalung dan emas tersebut dibeli oleh pedapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Menjadi Daftar Pencarian Orang/DPO), se
menyuruh melakukan, dan yang turut
keuntungan dari hasil sesuatu benda,
harus diduga bahwa diperoleh dari keja
milik saksi Hj. NURHASANAH dan menjual
oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai beril
Berawal dari saksi M. SUPRIANTO Alias
sepeda motor kepada saksi. Beberapa waktu
SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI
Terdakwa tersebut untuk melakukan kejahatan
gelang emas milik saksi Hj. NUR HASANAH
Alias YANTO Bin MISNAPI diketahui ol
SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI
kejadian. Selanjutnya Terdakwa memeriksa k
Terdakwa sampai ditempat kejadian, Terdakwa
oleh masyarakat. Selanjutnya diketahui bahwa
SUSANTO yang dipinjam oleh Terdakwa. Un

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan ke

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah se keterangannya telah didengar di persidangan s

1. Saksi Hj. NUR HASANAH, menerangk

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada l
- Saksi mengerti dihadirkan kepersida HASAN BASRI Bin NERI yang telah r
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Kecamatan Mayangan Kota Probolingg
- Bahwa saksi HASAN BASRI Bin NE HASAN BASRI Bin NERI langsung m
- Bahwa saat itu saksi HASAN BASRI B

Disclaimer



2. Saksi **SAKRI LEHAR**, menerangkan yang
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena peristiwa perampokan di rumah saksi Hj. NUR HASANAH;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Desember 2016, pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Mayjen Soedono No. 100, Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo di rumah saksi Hj. NUR HASANAH;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk di rumah dan mendengar suara orang berteriak "Malin";
 - Bahwa saksi mendatangi arah suara terdakwa yang berada di rumah saksi Hj. NUR HASANAH;
 - Bahwa saat sampai di rumah saksi Hj. NUR HASANAH, saksi melihat terdakwa dan orang yang keluar dari rumah saksi Hj. NUR HASANAH;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke
perampokan emas milik Hj. NUR HAS
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal
peristiwa tersebut dan saksi tahu dari c
- Bahwa awalnya saksi meminjam mobi
dan motor vixion milik saksi dijadi
Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua r
- Bahwa sepeda motor milik saksi adala
/ emas, dan tanpa plat nomor;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui
setelah di Kantor Polisi dan saksi barn
NERI menggunakan motor milik saksi
oleh orang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tida
polisi tersebut saksi simpan di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah Bin NERI ditangkap di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari p dari masyarakat kalau ada peristiwa pe saksi HASAN BASRI Bin NERI tert petugas kepolisian menelusuri pemilik tersebut;
- Bahwa saat diketahui siapa pemilik m oleh terdakwa dan dipinjam serta dip sehingga saksi melakukan penangkap BASRI Bin NERI;
- Bahwa menurut saksi Hj. NUR HASA saksi HASAN BASRI Bin NERI adalah
- Bahwa menurut keterangan Terdakw perhiasan tersebut dijual di daerah Sido
- Bahwa berdasarkan keterangan terdaku dan gelang tersebut adalah hasil keja



- Bahwa setelah mengetahui kalau p
mengeluarkan dan menodongkan pisau
NUR HASANAH dengan mengatak
dibunuh";
- Bahwa pisau tersebut saksi tempelka
HASANAH;
- Bahwa saksi hanya mengambil kalung
HASANAH;
- Bahwa saat saksi keluar dari rumah, se
rampok sehingga banyak orang berdata
- Bahwa saat saksi bermaksud naik me
orang yang menghalangi sehingga moto
- Bahwa saat lari ada orang yang men
dengan membonceng motor orang lain;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan
melakukan perampokan berupa kalung c
- Bahwa untuk mengganti motor Vixion

Disclaimer

- Bahwa saksi HASAN BASRI Bin NERI bilang
- Bahwa kalung dan gelang tersebut dijual di (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang Rp. 8.750.000,- (delapan juta tu dipakai bermain judi oleh saksi HASAN BAS .250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu r

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperli unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam 131PA0022DK056556. Nosin : IPA056600, 1 (satu biru dan 1 (satu) slongsong senjata tajam terbuat dar

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkanny

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-s bukti setelah Majelis Hakim menghubungkan dan bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup keben fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sa (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal untuk menjual kalung dan gelang emas milik
- Bahwa kalung dan gelang emas itu berhasil c



mengatakan "cepat serahkan perhi
Nurhasanah melepaskan kalung c
menyerahkannya kepada saksi Hasan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Maje
dengan adanya fakta-fakta hukum yang tela
Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melaku
Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah did
yaitu :

- Pertama : Melanggar Pasal 480 ayat (1) K
ATAU
- Kedua : Melanggar Pasal 480 ayat (2) K

Menimbang, bahwa oleh karena dakw
Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih c
paling tepat dikenakan kepada terdakwa s



(belum tertangkap) pada hari Senin tanggal ... menjual kalung dan gelang emas milik saksi ... emas itu berhasil dijual kepada seseorang ... Sidoarjo dengan harga Rp. 8.750.000,- (delapan ...

Menimbang, bahwa dari uraian fakta ... kalung dan gelang emas milik saksi Hj. Nu ... yang dirumuskan dalam unsur di atas, yakni ... unsur ini harus dinyatakan terbukti telah terp...

Ad.2. Unsur : **“Diketahui atau sepatutnya d...**

Menimbang, bahwa pengertian dari ... **diperoleh dari hasil kejahatan”** adalah bah... di atas tersebut merupakan hasil kejahatan y... sepatutnya diduga oleh pelaku bahwa benda t...

Menimbang, bahwa dari fakta yang

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan terbukti, dan selama dalam persidangan dipertanggungjawabkan perbuatannya serta p yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penuntut Umum di dalam dakwaan alternatif kesat

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penang oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 a dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dija

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KU kekuatan hukum tetap, terdakwa harus tetap berada

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya p

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang m bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Dahyutan terdakwa menyoikan saksi korban Hi.

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUPR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh ke (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijala pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertang Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Um lain;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membay ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyaw Probolinggo pada hari : Senin, tanggal : 16
AGUNG SUTOMO THOBA, SH, MH, sel
WIRANATA, SH, MH, dan **ACEP SOPIAN SA**
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang
tersebut, **SYAKUR, SH, MH** selaku Paniter
tersebut dan dihadiri oleh : **AGUS ARI WIBO**